



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Provinsi Kalimantan Selatan secara lebih mudah, murah dan cepat, maka sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu dilakukan penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk pelayanan dokumen legalitas untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk pelayanan dokumen persetujuan, dukungan dan/atau keterangan untuk melakukan kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan, yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman Modal Asing adalah Kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh Penanaman Modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanam Modal adalah Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
14. Penanam Modal Dalam Negeri adalah Perseorangan warga Negara Indonesia badan usaha Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Penanam Modal Asing adalah Perseorangan Warga Negara Asing dan/atau badan usaha asing atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
16. Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
17. Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, BKPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Perangkat Daerah Penanaman Modal Kabupaten/Kota.
19. Pelayanan Penanaman Modal adalah penyelenggaraan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap keluarnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur, dengan prinsip-prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas dengan jaminan kepastian biaya, waktu serta kejelasan prosedur.
21. Standard Operational Procedure yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan serangkaian kegiatan pelayanan perizinan, non perizinan dan perizinan penanaman modal sesuai substansi atau jenis pelayanan
22. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
23. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah dan merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan,
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta Penanaman Modal.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan secara paripurna mulai dari penerimaan berkas permohonan, penandatanganan sampai pada penyerahan dokumen perizinan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kegiatan produksi dan industri;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kegiatan sarana perekonomian dan sosial kemasyarakatan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kegiatan penanaman modal; dan
- d. penyusunan program, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketatausahaan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perizinan Produksi dan Industri;
- c. Seksi Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial Kemasyarakatan;
- d. Seksi Perizinan Penanaman Modal;
- e. Tim Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tugas Unsur-unsur Organisasi

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun program, mengelola urusan keuangan, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, protokol, dan pelaporan.

Pasal 8

Seksi Perizinan Produksi dan Industri mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan mulai dari penerimaan dan penelitian berkas permohonan, survey dan riset lapangan, pemrosesan sampai dengan penerbitan dokumen perizinan/nonperizinan kegiatan produksi dan industri.

Pasal 9

Seksi Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan mulai dari penerimaan dan penelitian berkas permohonan, survey dan riset lapangan, pemrosesan sampai dengan penerbitan dokumen perizinan/nonperizinan kegiatan sarana perekonomian dan sosial masyarakat.

Pasal 10

Seksi Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal mulai dari penerimaan dan penelitian berkas permohonan, survey dan riset lapangan, pemrosesan sampai dengan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan penanaman modal serta melaksanakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Pasal 11

- (1) Tim Teknis mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian secara komprehensif terhadap setiap permohonan perizinan sesuai substansi teknisnya dan memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Kepala SKPD terkait dan Kepala Kantor untuk mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan.
- (2) Tim Teknis terdiri dari pejabat SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidang teknisnya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu maupun dalam hubungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan wajib memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi di bawahnya.

Pasal 16

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikoordinasikan oleh Kepala Seksi terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi terkait.

BAB V**PEMBIAYAAN****Pasal 17**

- (1) Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 18**

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah jabatan Eselon III a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah jabatan Eselon IV a.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (5) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 19**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua proses perizinan dan nonperizinan di Daerah, dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai fungsi perizinan dan nonperizinan di Daerah, wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai produk hukum daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, uraian tugas unsur-unsur organisasi dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Agustus 2011

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

I. UMUM

Sebagai implementasi dari amanat Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menentukan bahwa untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektoral daerah dapat membentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud di atas merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan.

Tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan kebijakan daerah sebagai landasan yuridis Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang merupakan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.


Pasal 21

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 38

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TANGGAL 8 AGUSTUS 2011




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TANGGAL 8 AGUSTUS 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN